



PUTUSAN
Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA, beralamat di Gedung Perkantoran Prudential Center Kota Kasablanca, Kaveling 88, Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870, yang diwakili oleh Carolina Maria Hardiana D., jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5365/PJ/2022, tanggal 6 Juli 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Juli 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 11 Maret 2022 *juncto* Nomor PUTP1-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 1 Agustus

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023



2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP-03145/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 11 Maret 2022 *juncto* Nomor PUTP1-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 1 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03145/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 Nomor 00008/206/16/058/18 tanggal 18 April 2018, atas nama PT Hewlett-Packard Indonesia, NPWP 01.070.716.4-058.000, beralamat Gedung Perkantoran Prudential Center Kota Kasablanca Kaveling 88, Menteng Dalam Jakarta Selatan 12870, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (USD)
Penghasilan Netto	24.520.061,00
PPh Terutang	6.130.015,25
Kredit Pajak	9.132.368,83
PPh Kurang (lebih) Bayar	(3.002.353,58)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	0,00

Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022 yang telah diucap pada tanggal 11 Maret 2022 atas nama PT Hewlett-Packard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP 01.070.716.4-058.000, yang beralamat di Gedung Perkantoran Prudential Centre Kota Kasablanka Lantai 9, Jalan Casablanca Kaveling 88 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Halaman 64 Paragraf ke-3

Tertulis:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (USD)	Dipertahankan Pengadilan Pajak (USD)	Tidak Dapat Dipertahankan Pengadilan Pajak (USD)
I. Peredaran Usaha:			
1. contra revenue seat management	5.201.981,05	0,00	5.201.981,05
2. cash discount	7.373.052,51	0,00	7.373.052,51
3. Faktur Pajak dari IC Billing – cost relief	1.690.507,72	1.690.507,72	0,00
4. discount support	18.107.723,62	0,00	18.107.723,62
5. Nota Retur	15.896.231,00	15.896.231,00	0,00
6. Invoice dan credit note yang dilaporkan dalam pembetulan SPT PPN:			
- Tambahan Credit Note	5.861.462,88	0,00	5.861.462,88
- Tambahan invoice	(5.140.749,77)	0,00	(5.140.749,77)
7. Selisih yang belum teridentifikasi	11.336,27	11.336,27	0,00
Jumlah	49.001.545,28	17.598.074,99	31.403.470,29
II. Harga Pokok Penjualan	1.524.691,68	0,00	1.524.691,68
III. Penyesuaian Fiskal Positif	65.904,59	7.953,09	57.952,50
Jumlah	50.592.141,55	17.606.028,08	32.928.161,97

Seharusnya:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (USD)	Dipertahankan Pengadilan Pajak (USD)	Tidak Dapat Dipertahankan Pengadilan Pajak (USD)
I. Peredaran Usaha:			
1. contra revenue seat management	5.201.981,05	0,00	5.201.981,05
2. cash discount	7.373.052,51	0,00	7.373.052,51
3. Faktur Pajak dari IC Billing – cost relief	1.690.507,72	1.690.507,72	0,00
4. discount support	18.107.723,62	0,00	18.107.723,62
5. Nota Retur	15.896.231,00	15.896.231,00	0,00
6. Invoice dan credit note yang dilaporkan dalam pembetulan SPT PPN:			
- Tambahan Credit Note	5.861.462,88	0,00	5.861.462,88
- Tambahan invoice	(5.140.749,77)	0,00	(5.140.749,77)
7. Selisih yang belum teridentifikasi	11.336,27	11.336,27	0,00
Jumlah	49.001.545,28	17.598.074,99	31.403.470,29

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Harga Pokok Penjualan	1.524.691,68	0,00	1.524.691,68
III. Penyesuaian Fiskal Positif	65.904,59	7.953,09	57.952,50
Jumlah	50.592.141,55	17.606.028,08	32.986.113,47

2. Halaman 64 Paragraf ke-5

Tertulis:

Perhitungan Penghasilan Neto:

Penghasilan Neto menurut Terbanding	USD 57.448.222,97
Nilai sengketa yang tidak dapat dipertahankan	<u>USD 32.928.161,97</u>
Penghasilan Neto menurut Pengadilan Pajak	USD 24.520.061,00

Seharusnya:

Perhitungan penghasilan Neto:

Penghasilan Neto menurut Terbanding	USD 57.448.222,97
Nilai sengketa yang tidak dapat dipertahankan	<u>USD 32.986.113,47</u>
Penghasilan Neto menurut Pengadilan Pajak	USD 24.462.109,50

3. Halaman 65 Paragraf ke-1

Tertulis:

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan(USD)	Menurut Pengadilan Pajak(USD)	Selisih (USD)
Penghasilan Netto	57.448.222,97	24.520.061,00	32.928.161,97
PPh Terutang	14.362.055,74	6.130.015,25	8.232.040,49
Kredit Pajak	9.132.368,83	9.132.368,83	0,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	5.229.686,91	(3.002.353,58)	8.232.040,49
Sanksi Administrasi	1.882.687,28	0,00	1.882.687,28
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	7.112.374,19	0,00	7.112.374,19

Seharusnya:

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan(USD)	Menurut Pengadilan Pajak(USD)	Selisih (USD)
Penghasilan Netto	57.448.222,97	24.462.109,50	32.986.113,47
PPh Terutang	14.362.055,74	6.115.527,38	8.246.528,37
Kredit Pajak	9.132.368,83	9.132.368,83	0,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	5.229.686,91	(3.016.841,46)	8.246.528,37
Sanksi Administrasi	1.882.687,28	0,00	1.882.687,28
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	7.112.374,19	(3.016.841,46)	10.129.215,65

4. Halaman 66 Paragraf ke-2

Tertulis:

Uraian	Jumlah (USD)
--------	--------------

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023



Penghasilan Netto	24.520.061,00
PPh Terutang	6.130.015,25
Kredit Pajak	9.132.368,83
PPh Kurang (lebih) Bayar	(3.002.353,58)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	0,00

Seharusnya:

Uraian	Jumlah (USD)
Penghasilan Netto	24.462.109,50
PPh Terutang	6.115.527,38
Kredit Pajak	9.132.368,83
PPh Kurang (lebih) Bayar	(3.016.841,46)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(3.016.841,46)

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022 yang telah diucap pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Juni 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-011090.15/2019/PP/M.VA Tahun 2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;
3. Menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Tahun 2016 yang masih lebih bayar berdasarkan rincian perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD	6.875.370,78
Pajak Penghasilan Terhutang	USD	1.718.842,70
Kredit Pajak	USD	9.132.368,83
PPH yang kurang/(lebih) dibayar	USD	(7.413.526,14)
Sanksi Administrasi:	USD	0,00
Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar	USD	(7.413.526,14)

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Pajak;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi peredaran usaha atas Faktur Pajak dan *IC Billing* sebesar USD1,690,507.72 dan nota retur sehubungan dengan perubahan harga, pengembalian produk, dan pembatalan kontrak sebesar USD15,896,231.00 yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* koreksi peredaran usaha atas Faktur Pajak dan *IC Billing* sebesar USD1,690,507.72 dan nota retur sehubungan dengan perubahan harga, pengembalian produk, dan pembatalan kontrak sebesar USD15,896,231.00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HEWLETT-PACKARD INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3860/B/PK/Pjk/2023